

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Arus globalisasi yang tidak dapat dibendung dalam kehidupan sehari-hari, pada gilirannya akan berpengaruh terhadap aspek-aspek kebudayaan. Dalam konteks ini, pembangunan kebudayaan harus mengarah atau diupayakan pada terciptanya budaya yang memiliki basis kepada pendidikan. Kedua elemen ini berkorelasi terhadap terbangunnya ketahanan budaya, terutama ketahanan budaya yang tertanam di dalam diri peserta didik. Budaya yang memiliki daya saing tentu akan tetap eksis mengembangkan kreativitasnya, terbuka bagi perubahan dan mau menerima pembaharuan. Budaya yang menjadi jatidiri dan identitas bangsa tersebut tentu saja bisa menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan dalam diri peserta didik, sehingga keberadaan dan kelangsungannya tetap terjaga. Untuk itu kebudayaan harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, diangkat sebagai modal untuk mempertahankan jatidiri dan identitas bangsa, sehingga keberadaannya perlu ditumbuhkan sejak dini dalam diri peserta didik maupun bangsa Indonesia secara umum. Di sini kekayaan budaya yang dimiliki diolah, ditumbuhkan, serta ditanamkan dalam setiap diri bangsa Indonesia, terutama dalam rangka membangun karakter dan jatidiri bangsa.

Strategi untuk menumbuhkan dan menanamkan jatidiri dan karakter bangsa tersebut maka perlu pula meningkatkan daya saing budaya ke depan sehingga diharapkan bisa memberikan implikasi positif terhadap benturan-benturan budaya asing yang bisa melunturkan jatidiri dan karakter bangsa. Permasalahan saat ini, bahwa masyarakat belum siap menerima perubahan, sehingga unsur-unsur budaya asing diterima oleh sebagian

masyarakat apa adanya. Sejalan dari kenyataan itu, maka perencanaan strategis yang dilaksanakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta dari tahun 2010 – 2014 adalah melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian dan kesejarahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tugas pelaksanaan pelestarian tersebut dikemas dalam program pelestarian budaya, yang terjabar dalam kegiatan penelitian, pendokumentasian, lomba, diskusi/ seminar, workshop/festival, dialog, sarasehan, apresiasi dan penyebaran hasil-hasil kajian, termasuk penerbitan dan perpustakaan.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.38/OT.001/MKP-2006 Tanggal 7 September 2006, mempunyai wilayah kerja meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian seiring dengan perubahan organisasi, dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 53 Tahun 2012 Tgl. 20 Juli 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, berubah nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud-Kemendikbud).

Adapun Tugas dan Fungsi (Tusi) Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Untuk mencapai tujuan Tugas dan Fungsi yang diemban Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditetapkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Secara rinci sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan, maka sasaran yang ditetapkan BPNB Yogyakarta untuk tahun 2010 – 2014 adalah:

1. Memperkuat karakter dan jatidiri bangsa yang berpijak pada budaya lokal
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya terutama kepada peserta didik dan masyarakat luas
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan hasil karya budaya
4. Meningkatkan sumberdaya di bidang kebudayaan

B. Permasalahan Pokok Pembangunan Bidang Kebudayaan.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang transportasi dan telekomunikasi, serta pengaruh globalisasi di semua bidang kehidupan, akan menciptakan peluang dan sekaligus tantangan. Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan baru, karena secara umum ketahanan budaya lokal belum kuat. Dengan kata lain secara umum, masyarakat belum siap menghadapi tantangan tersebut, sehingga jatidiri dan integrasi bangsa yang berakar pada aspek budaya (termasuk sejarah) menjadi sumber masalah penting.

C. Susunan Organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas, Balai Pelestarian Nilai Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;

- d. pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Susunan Organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya terdiri atas: Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Peneliti). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan pengelolaan perpustakaan BPNB. Sementara Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.